



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN PENGGUNAAN JALAN
UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap, maka agar pemberian Izin Penggunaan Jalan untuk kendaraan angkutan barang dapat berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Penggunaan Jalan Untuk Kendaraan Angkutan Barang di Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 08 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN PENGGUNAAN JALAN UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
3. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Izin Penggunaan Jalan adalah izin yang diberikan kepada kendaraan angkutan barang untuk dapat menggunakan jalan tertentu atas pertimbangan tertentu.
7. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
8. Muatan Sumbu Terberat adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan yang harus didukung oleh jalan.

BAB II IZIN PENGGUNAAN JALAN UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Bagian Pertama Izin Penggunaan Jalan

Pasal 2

- (1). Setiap kendaraan angkutan barang yang akan menggunakan jalan tertentu wajib memiliki izin.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. kendaraan angkutan barang yang karena asal dan tujuan muatan yang diangkut di luar jaringan lintas angkutan barang;
 - b. kendaraan angkutan barang dan/atau kendaraan khusus yang karena dimensi dan ukurannya melebihi dari kelas jalan yang dilalui;
 - c. kendaraan angkutan barang yang karena berat muatannya melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilalui;
 - d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu wilayah tertentu.
- (3). Izin penggunaan jalan tertentu dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 3

- (1). Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat Insidental.
- (2). Izin Penggunaan Jalan berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin Penggunaan Jalan

Pasal 4

- (1). Untuk memperoleh Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan persyaratan.
- (2). Persyaratan permohonan Izin Penggunaan Jalan adalah :
 - a. foto copy STNK;
 - b. foto copy Buku Uji;
 - c. surat pernyataan kesanggupan ikut memperbaiki kerusakan jalan, bagi permohonan izin penggunaan jalan untuk kepentingan proyek tertentu.

Pasal 5

- (1). Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan Izin Penggunaan Jalan diterima secara lengkap, Dinas menolak atau menyetujui permohonan dimaksud.
- (2). Penolakan permohonan Izin Penggunaan Jalan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (3). Apabila permohonan Izin Penggunaan Jalan disetujui, Kepala Dinas menerbitkan Izin Penggunaan Jalan.

Pasal 6

Izin Penggunaan Jalan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 7

Pemegang Izin Penggunaan Jalan wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 8

Izin Penggunaan Jalan tidak berlaku atau dicabut, apabila :

- a. masa berlaku Izin sudah habis;
- b. izin dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. memperoleh Izin dengan cara yang tidak sah.

Pasal 9

Bentuk dan isi surat yang berkaitan dengan Izin Penggunaan Jalan, sebagaimana tersebut pada Form 1 sampai dengan Form 5 Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ASISTEN PEMERINTAHAN,

cap ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 25

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 25 TAHUN 2013.
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN PENGGUNAAN
JALAN UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
DI KABUPATEN CILACAP

KOP PERUSAHAAN ANGKUTAN

FORM. 1

Cilacap,.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Izin
Penggunaan Jalan

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cilacap.

Di-
CILACAP

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan Izin Penggunaan Jalan
sebagai berikut :

Lokasi / Jalan :
Keperluan :
Waktu :
Jenis Kendaraan:
No Kendaraan :
No Uji :
Keterangan : -

Sebagai bahan pertimbangan, Saya lampirkan :

1. foto copy STNK
2. foto copy Buku Uji
3. surat pernyataan.

Demikian permohonan Saya, atas terkabulnya
permohonan ini Saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

Cilacap,.....

K e p a d a :

Nomor : 551.1 /
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Penggunaan Jalan

Yth.
..
.....
.....

di-

CILACAP

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor..... Tanggal..... perihal Permohonan Izin Penggunaan Jalan, bersama ini disampaikan bahwa Kami tidak dapat mengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP

.....
.....
NIP.....

No Seri :.....

IZIN PENGGUNAAN JALAN
Nomor : 551.1 /...../.....

D a s a r : Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Nomor.....tanggal perihal Permohonan Izin Penggunaan Jalan.

Diberikan izin Penggunaan Jalan kepada :

- Nama :
- Alamat :
- Ruas jalan / Kelas : /
- Untuk keperluan :
- Masa Berlaku Izin :s/d.....
- Jenis kendaraan :
- No. Kend./No. Uji :/.....
- JBI :
- Keterangan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kendaraan yang digunakan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
2. Barang yang dimuat bukan merupakan barang berbahaya;
3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tidak menimbulkan kerusakan jalan dan jembatan serta perlengkapan jalan lainnya;
4. Setiap kegiatan yang menyebabkan suatu pelanggaran/permasalahan/kekeliruan dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau pencabutan Izin.

Dikeluarkan di : CILACAP
pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP

.....
.....
NIP.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Berkenaan dengan permohonan Izin Penggunaan Jalan yang diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, dengan ini Saya menyatakan sanggup untuk :

1. menggunakan kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
2. mematuhi tata cara pengangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. ikut memperbaiki kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan yang dimintakan Izin Penggunaan Jalan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap,.....
Yang Membuat Pernyataan

MATERAI
Rp. 6000.

Mengetahui :

1. CAMAT.....


.....
.....

2. KAPOLSEK.....

.....
.....

3. DANRAMIL.....

.....
.....

MEKANISME PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN JALANKETERANGAN :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Penggunaan Jalan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
2. Berkas permohonan :
 - a. Ditolak : diterbitkan Surat Penolakan
 - b. Desetujui : diterbitkan Surat Izin Penggunaan Jalan
3. Surat Penolakan atau Surat Izin Penggunaan Jalan diserahkan kepada Pemohon.

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ASISTEN PEMERINTAHAN,

cap ttd
SUTARJO